

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017-2021 (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur)

Beatriks Reo Weluk

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

E-mail: beatriskreoweluk@gmail.com

Andreas Rengga

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

E-mail: andreasrengga30@gmail.com

Konstantinus Pati Sanga

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

E-mail: konstantinuspati@gmail.com

Jl Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur 86094

Abstract. *This Study aimed to investigate the accountability of village fund allocation management in the implementation of development in Adabang Village, Titehena Sub-district, East Flores Regency. This study was descriptive qualitative that relied on primary and secondary data sources. Data was collected through observation, documentation, and interviews. Data was analyzed using some steps namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicated that the accountability of village fund allocation management had fulfilled several indicators of accountability for village fund allocation management, namely planning, implementing, and supervising stages. They were in accordance with the accountability indicators of village fund allocation management and applicable regulation. However, the accountability was not in accordance with the accountability indicator of village fund allocation management and applicable regulations since one type of accountability report was not submitted. Thus, the accountability stage was not in accordance With Permendagri Number 113 of 2014 and according to Sari and Wahidawati (2018).*

Keywords: *Accountability of village fund allocation management, planning, implementation, supervision, accountability.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah memenuhi beberapa indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan peraturan yang berlaku namun pertanggungjawaban, belum sesuai dengan indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan peraturan yang berlaku dikarenakan salah satu jenis pelaporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan sehingga pada tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan menurut Sari dan Wahidawati (2018).

Kata kunci: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban.

LATAR BELAKANG

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur yang melakukan proses manajerial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholimu, 2001). Peran penting akuntabilitas dibuktikan oleh beberapa tulisan seperti *word bank* (1992); UNDP (1997); Widodo (2001); Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut Ri'a dan Nur (2019) dalam penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bheramari Kecamatan Nangapenda Kabupaten Ende menyatakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan ADD di desa Bheramari telah mencapai akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD, Desa Bheramari sudah melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dilaksanakan sesuai dengan Perbub Ende Nomor 4 Tahun 2017 sedangkan dalam penatausahaan dan pelaporan pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pertanggungjawaban secara administrasi, pemerintah mengalami kendala yang terkait adanya perubahan antara pelaksana APBDes dengan rencana awal. Akan tetapi desa dapat mengatasi dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali topik ini dengan fokus penelitian pada Desa Adabang Kecamatan Titehena. Desa Adabang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores

Timur. Dengan indikator menurut Sari dan Wahidahwati (2018) dengan beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab.

Terkait dengan kegiatan perencanaan yang ada didalam kedua dokumen tersebut adalah hasil kesepakatan bersama. Pada tahap pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui musyawarah pelaksanaan APBDes dengan membahas terkait persiapan pelaksanaan fisik khususnya perlu ada tim yang dibentuk dengan SK kepala desa. Tim pelaksana kegiatan akan melaksanakan tugas sampai dengan serah terima hasil pekerjaan . kemudian pada tahap pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dibentuk tim penerima hasil kegiatan dengan tugas memeriksa dan melihat standar material harus sesuai dengan yang dimuat dalam RAB. Selain itu ada pengawasan langsung dari BPD, komisi pembangunan disamping itu tidak menutup kemungkinan masyarakat juga berhak untuk mengawasi langsung proses pembangunan. Setelah itu yang terakhir tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana atau pengelolaan anggaran desa wajib dibuat pada awal tahun berikutnya namun yang dibuat hanya LPJ keuangan yang dilaporkan kepada DPMPD kabupaten selanjutnya DPMPD akan membuat pengajuan ke KPPN untuk pengajuan dana desa dan ke DPPKAD untuk pengajuan ADD dan BHP, sementara laporan keterangan pertanggungjawaban tidak dilaporkan kepada masyarakat selama 5 tahun berjalan dikarenakan sudah adanya baliho APBDes dan realisasi anggaran sehingga merasa tidak perlu melaporkan LKPJ / LKPPD kepada masyarakat sehingga salah satu transparansi akuntabilitas pada tahap pertanggungjawaban melalui LKPJ tidak dilaporkan.

Alokasi Dana Desa dari tahun 2017-2021 ada anggaran namun mulai tahun 2017-2020 tidak adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran yang pada dasarnya merupakan *progres report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan tidak adanya laporan keterangan pertanggungjawaban masyarakat menjadi tidak tahu anggaran-anggaran yang dikeluarkan itu disalurkan kemana saja. Dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrembang yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun yang penulis lihat tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana desa di Desa Adabang salah satunya dalam bentuk tidak adanya laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ/LKPPD. Masyarakat menjadi tidak tahu kebenaran yang ada khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Akibatnya masyarakat Desa Adabang menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Stewarship Theory

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu *stewarship theory*. *Stewarship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, badan hukum atau pemimpin dalam suatu organisasi yang dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan serta tindakan dalam mencapai tujuan kepada pihak tertentu yang memiliki atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Ri'a dan Handayani 2019)

Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari dan Wahidahwati, 2018) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatandan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Pelaksanaan

Merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk

mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban

Merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Alokasi Dana Desa

Menurut Sanusi & Djumlani, (2019) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan dan pengangguran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka,
7. Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong peningkatan dan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
9. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya

tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu teranspara, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008). Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa I (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No. 113 Tahun 2014).Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari 5 tahap yaitu: tahap perencanaan keuangan desa, tahap pelaksanaan keuangan desa, tahap penatausaha keuangan desa, tahap pelaporan keuangan desa, dan tahap pertanggungjawaban.

Pembangunan

Dari suatu perencanaan tentunya harapan yang diinginkan yaitu pelaksanaan dari setiap rencana yang ada. Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa meliputi:

1. Pembangunan Desa berskala lokal desa; dan
2. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk kedesa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swaklola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam pasal 53 menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan desa, program sektor atau program daerah didesa dicatat dalam APBDesa. Pelaksanaan program sektor atau proram daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses wawancara peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juni 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Data

Ada empat aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan pembuangan data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Pengecekan Validitas Data

Dalam Siti Rohmah (2018:46) menurut Meleong Triangulasi merupakan Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Teknik triangulasi data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk melihat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Adabang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut (Wahidahwati 2018) yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban disusun sebagai berikut.

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan menurut (Sari dan Wahidahwati 2018).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, serta masyarakat desa Adabang mengenai perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Adabang telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 dimana tahap awal dimulai dari melakukan musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan desa. Adapun hasil musyawarah dusun yaitu menampung usulan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk dituangkan dalam RPJMDes. Hasil dari musyawarah dusun akan dilanjutkan di musyawarah desa untuk menyusun RKPDes. Selanjutnya dimusrenbang membahas tentang penyusunan APBDDes. Dengan melakukan musyawarah di desa maka secara langsung dapat melihat tingkat partisipasi dari masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Adabang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Iam Ri'a dan Nur Handayani (2019) bahwa pada tahap perencanaan, sudah melaksanakan prinsip partisipasi dan transparansi dari masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan teori menurut Wahidahwati (2018) terkait perencanaan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory stewardship*. Hubungan *Stewardship theory* dengan penelitian ini adalah dimana *stewards* (pemerintah) dan *principal* (masyarakat) saling berkaitan. Melalui tahap perencanaan masyarakat berpartisipasi dalam memberikan usulan serta masukkan dan nantinya akan didengarkan oleh pemerintah desa dan pemerintah desa akan menetapkan pembangunan apa yang dapat membangun desa

serta mensejahterahkan masyarakat desa. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan menurut (Sari dan Wahidahwati 2018).

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang dikordinator oleh Sekertaris Desa Adabang. Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi sert melaporkan setiap kegiatannya kepada Sekertaris Desa dan kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap pelaksanaan kegiatan harus atas perintah dari Sekertaris Desa selaku koordinator tim pelaksana kegiatan serta disetujui oleh Kepala Desa Adabang dan akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait laporan pertanggungjawaban adalah tim pelaksana kegiatan (TPK). Dalam tahap pelaksanaan mulai dari penyusunan RAB hingga kegiatan selesai dilaksanakan aparat desa Adabang tidak mengalami kendala dan semua berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Dalam tahap pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat sangat aktif dan antusias dalam menyampaikan usul ataupun saran secara langsung, sehingga terciptanya kerja sama yang baik antara pihak aparat desa dengan masyarakat. Namun tingkat kehadiran masyarakat desa Adabang hanya sebagian yang hadir dalam kegiatan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Iam Ri'a dan Nur Handayani (2019) bahwa pada tahap pelaksanaan, sudah melaksanakan prinsip partisipasi dan transparansi dari masyarakat. Sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan teori menurut Wahidahwati (2018) terkait pelaksanaan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory stewardship*. Hubungan *Stewardship theory* dengan penelitian ini adalah dimana pemerintah desa dan masyarakat saling berhubungan erat. Melalui tahap pelaksanaan masyarakat berpartisipasi juga dalam pelaksanaan pembangunan yang dikordinasi oleh sekretaris desa Adabang dan

dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

3. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan merupakan pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Sari dan Wahidahwati 2018).

Dalam tahap pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Adabang, dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sudah dibentuk tim dalam mengawasi langsung berjalannya kegiatan pembangunan tersebut. Tim penerima hasil kegiatan dengan tugas memeriksa atau melihat standar material serta kualitas barang harus sesuai dengan yang dimuat didalam RAB. Disamping itu juga ada pengawasan langsung oleh BPD, dan komisi pembangunan. Disamping itu juga tidak menutup kemungkinan masyarakat juga berhak dalam mengawasi langsung proses pembangunan, sehingga semua aparat desa beserta masyarakat berperan langsung dalam proses pengawasan berjalan dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andi Setiawan Muhtar Haboddin Dan Nila Febri Wilujeng (2017) bahwa dengan adanya pengawasan memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dijelaskan sesuai dengan teori menurut Wahidahwati (2018) terkait pengawasan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory stewardship*. Hubungan *Stewardship theory* dengan penelitian ini adalah dimana pemerintah desa Adabang dan masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Melalui tahap pengawasan masyarakat beserta aparat desa secara langsung mengawasi jalannya pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah

dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan menurut (Sari dan Wahidahwati).

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Adabang, dari hasil wawancara yang didapatkan jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat dikatakan terbuka dan akuntabel kepada masyarakat melalui jenis Laporan Realisasi APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, LKPJ/LKPPD, Mudes Pertanggungjawaba, serta baliho yang dipasang guna memberikan keterbukan kepada masyarakat desa Adabang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Rika Syahadatina, 2017). Adapun pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vilmia Farida, A. Waluya Jati dan Riska Harventy (2018) dimana pada tahap pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan karena konstruksi belum selesai. Sehingga sejalan dengan penelitian yang diteliti bahwa pada tahap pertanggungjawaban salah satu jenis pertanggungjawaban belum dipertanggungjawabkan sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory stewardship*. Hubungan *Stewardship theory* dengan penelitian ini guna mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya melalui tahap pertanggungjawaban pada laporan keterangan pertanggungjawaban dari desa Adabang kepada masyarakat. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil peneitian di Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Adabang telah sesuai dengan apa yang disepakati dan direncanakan melalui Musrembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun

- sebagian masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil dari Musrebangdes yang telah diatur oleh tim khusus perencanaan dan dipasang pada papan informasi untuk dilihat oleh semua masyarakat.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh tim pelaksana yang dipercaya dan melibatkan sebagian masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat desa Adabang. Kemudian anggaran yang akan digunakan diumumkan dengan memasang papan informasi.
 3. Tahap pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Adabang telah sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan diawasi langsung oleh BPD, Aparat Desa, tim pelaksanaan pembangunan serta tidak menutup kemungkinan masyarakat juga berhak dalam mengawasi proses pembangunan tersebut.
 4. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa Adabang yang menggunakan beberapa jenis pelaporan. Namun ada salah satu jenis pelaporan pertanggungjawaban yang belum dilaporkan yaitu LKPJ/LKPPD tidak dilaporkan sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada tahap pertanggungjawaban diharapkan harus melaporkan semua jenis pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, karena jam kerja di desa Adabang masih kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara terhadap pihak informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekrita, Y. A., Wisang, I. V., & Uran, N. S. (2020). Wulanggitang Kabupaten Flores Timur Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Nipa Maumere. *Jurnal AKuntansi Dan Investasi*, 2(6), 52–62.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Henrikus Herdi, Emilianus Eo Kutu Goo, Euprasius Mario Sanda. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Journal ACCOUNTING Unipa Maumere*, volume 1, Issue 1.
- Karimah, F. (2005). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan) Faizatul. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–15.
- Manggu, B. (2019). Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31932/jpe.v2i1.459>
- Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 102–114.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
- Sanga, K. P., & Yulia Jaeng, W. M. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal on Education*, 5(2), 2721–2728. <https://doi.org/10.31004/Joe.V5i2.916>